



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Gembira, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Latonro, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 11 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 241/Pdt.G/2014/PA Mks mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2002 di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/13/IV/2003 tanggal 16 April 2003;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Dusun Latonro, Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone selama 3 hari;
3. Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai 11 tahun 3 bulan tidak pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa sejak awal pernikahan tahun 2002 rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan karena penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Termohon dan pemohon menikah secara terpaksa, karena dijodhkan oleh orangtua pemohon tidak ada rasa cinta;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 241/Pdt.G/2014/PA Mks



- b. Termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon sebagai suami karena termohon tidak mau ikut dengan pemohon;
- c. Termohon pada bulan Oktober 2008 sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Andi Uppi;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua termohon sejak tanggal 8 Nopember 2002 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 11 tahun 3 bulan;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah ada komunikasi namun pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Makassar;
7. Bahwa pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan izin dari atasannya sesuai dengan surat izin yang dikeluarkan kepada oleh Walikota Makassar Nomor 800/2981/BKD/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)..

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 241/Pdt.G/2013/PA Mks, tanggal 28 Februari 2014, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja SMPN 37 Kota Makassar telah mendapat surat izin cerai dari Walikota Makassar Nomor : 800/2981/BKD/XI/2012 tanggal 29 Nopemer 2012, maka secara administrasi permohonan pemohon dapat diproses lebih lanjut;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P) ;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi Pertama**, umur 51 tahun, agama Islam, saksi adalah sahabat kakak ipar pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa setelah akad nikah termohon meninggalkan pemohon ke Makassar dengan alasan mengurus ijazah D 3 nya;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2002 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 11 tahun;

2. **Saksi Kedua**, umur 26 tahun, saksi adalah sepupu pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 241/Pdt.G/2014/PA Mks



- Bahwa setelah akad nikah termohon meninggalkan pemohon ke Makassar dengan alasan mengurus ijazah D 3 nya;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2002 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 11 tahun;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja SMPN 37 Kota Makassar telah mendapat surat izin cerai dari Walikota Makassar Nomor : 800/2981/BKD/XI/2012 tanggal 29 Nopemer 2012, maka permohonan pemohon dapat diproses lebih lanjut, sesuai ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon, pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/13/IV/2003 tanggal 16 April 2003 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Ahad, 3 Nopember 2002 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Pemohon (pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (termohon) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, oleh karena itu pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata pemohon dan termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa termohon pergi meninggalkan pemohon setelah akad nikah;
2. Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2002 hingga sekarang telah mencapai selama 11 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan termohon pergi meninggalkan pemohon setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon mengajukan 2 orang saksi, saksi I pemohon menerangkan bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama, sedangkan saksi II menerangkan bahwa setelah akad nikah termohon meninggalkan pemohon ke Makassar dengan alasan mengurus ijazah D 3 nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa termohon pergi meninggalkan pemohon setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal tahun 2002;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon mengajukan 2 orang saksi, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa pemohon dan



termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2002 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 11 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal tahun 2002 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 11 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, antara pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
- Bahwa termohon pergi meninggalkan pemohon setelah akad nikah;
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal tahun 2002 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 11 tahun;

Menimbang, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan yaitu sakinah mawaddah warahmah, membuat pemohon kecewa karena termohon pergi meninggalkan pemohon dengan tidak dapat mendampingi dan melayani pemohon sebagai suami, layaknya seperti kewajiban isteri kepada suami;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon tersebut sangat menciderai keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa rasa kebencian antara pemohon dan termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara pemohon dengan termohon yang sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21





Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan termohon dan pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, dengan menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 241/Pdt.G/2013/PA Mks, tanggal 28 Februari,



dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Mengizinkan pemohon **Pemohon**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon **Termohon**, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1435 Hijriyah. oleh kami Dra, Hj. Murni Djuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Chaeruddin, S.H., M.H. dan Dra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. St. Aminah Malik, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Jawariah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Murni Djuddin, M.H..

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 285.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-

Jumlah : Rp **376.000,-**

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 241/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10